

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN YANG SAH BAGI KEPALA KAMPUNG DAN
PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHA ESA

BUPATIMANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Kampung dan Aparat Kampung merupakan ujung tombak pembangunan di Kampung sehingga di pandang perlu adanya perubahan terhadap Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan yang sah bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dengn Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANOKWARI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Manokwari Nomor 12 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 point a dan b diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengalokasian ADK untuk Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADK yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADK yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADK yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADK yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung diatur

sebagai berikut:

- a. Pejabat Kepala Kampung diberikan paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Kampung diberikan paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung;
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi,dan Kepala Dusun diberikan paling banyak sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung.
- (4) Besaran Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 point b, berupa tunjangan lain yang ditentukan berdasarkan jenis jabatan Perangkat Kampung meliputi:
- a. Tunjangan jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai berikut:
 - Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja Rp.7.044./ Bln/Org
 - Tunjangan Jaminan Kematian Rp. 8.805 / Bln/Org
- (5) Tunjangan dan Penerimaan yang sah sebagaimana Pasal 4 hanya diberikan kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- (6) Tunjangan Operasional Penjabat Kepala Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar jumlah penghasilan tetap Kepala Kampung ;
- (7) Tunjangan Operasional Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 point b, tetap diberikan kepada Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Penghasilan Tetap Pejabat Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 23 Januari 2019
BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD
DEMAS PAULUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 23 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/TTD

ALJABAR MAKATITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SIMSON DOWANSIBA
NIP. 19760316 200312 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 10 TAHUN 2019
TANGGAL 23 JANUARI 2019

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG
SAH BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG
DI KABUPATEN MANOKWARI

| NO | URAIAN | BESARNYA DANA (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|-------------------|
| I. | Penghasilan Tetap : | | |
| | - Pejabat Kepala Kampung | 2.500.000 /Bln/Org | |
| | - Sekretaris Kampung | 1.700.000 / Bln/Org | |
| | - Perangkat Kampung (Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun) | 1.250.000 / Bln/org | |
| 2. | BPJS Ketenaga Kerjaan : | | |
| | - Jaminan kecelakaan kerja | 7.044. / Bln/Org | |
| | - Jaminan kematian | 8.805 / Bln/Org | |
| 3. | Biaya perjalanan Dinas dalam Daerah untuk Aparat Kampung dan Ketua Bamuskamp | | |
| | - Pejabat Kepala Kampung dan Ketua Bamuskamp | 350.000,- | 1 kali Perjalanan |
| | - Perangkat Kampung | 250.000,- | 1 kali perjalanan |
| 4. | ATK | 1.200.000/tahun | |
| 5 | Biaya Musrenbang Kampung. | 5.000.000/ tahun | |
| 6 | Bimtek Keuangan Kampung | 5.000.000/tahun | |
| | Bimtek Administrasi Kampung | 5.000.000/ tahun | |
| 7 | Belanja modal Pakaian Dinas Perangkat Kampung | 500.000/pasang | |
| 8 | Biaya pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung setiap akhir tahun | 2.000.000/ tahun | |
| 9 | Biaya Pengadaan Sarana Penunjang Kantor | 5.000.000/ tahun | |
| 10 | Biaya Listrik, Air dan Telpon | 1.200.000/ tahun | |

| | | | |
|----|--|------------------------------|---|
| 11 | Belanja Bahan bakar minyak dan pelumas | 1.200.000/ tahun | Bagi Kampung yang mempunyai Kendaraan Dinas operasional |
| XI | Biaya Pemilihan Kepala Kampung | 15.000.000 / 1 kali kegiatan | Bagi Kampung yang melakukan PILKAMP serentak |

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 23 Januari 2019
BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD
DEMAS PAULUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 23 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/TTD
ALJABAR MAKATITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SIMSON DOWANSIBA
PEMBINA
NIP. 29760316 200312 1 006